



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 1333 /A.01.01/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 harus tetap eksis dan terus maju untuk peningkatan mutu dan inovasi pembelajaran;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsiderans a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H/13 November 2018 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pedoman Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini memuat ketentuan protokol Kesehatan, pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, dan pemantauan sebagai acuan bagi para Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan sivitas akademika UHAMKA untuk melaksanakannya dalam rangka untuk menjaga pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol Kesehatan yang ketat dan berlangsung proses pembelajaran yang berkualitas.
- Ketiga : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 11 Shafar 1443 H.
18 September 2021 M.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

PEDOMAN Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Penanggungjawab:

Rektor, Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Pengarah:

Wakil Rektor I, Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.

Wakil Rektor III, Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.

Tim Penyusun:

Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.

Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.

Endy Sjaiful Alim, MT., Ph.D.

Benni Hendriana, M.Pd.

Drs. Ahmad Suhaeri

Isnaini Handayani, M.Pd.

Isa Faqihuddin Hanif, M.M.Si.

Trisna Roy Pradipta, M.PMat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya, kita semua senantiasa dalam lindungan Allah swt sehingga kita mampu menjalankan aktivitas untuk terus beribadah, bekerja, dan memberikan pelayanan sesuai tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Situasi masa Pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks dunia pendidikan di perguruan tinggi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) tetap optimis dan meyakini bahwa penyelenggaraan pembelajaran harus tetap eksis dan terus maju untuk peningkatan mutu dan inovasi pembelajaran. Moda pembelajaran yang saat ini digunakan yaitu pembelajaran daring baik secara sinkronus maupun asinkronus melalui beragam *platform* pembelajaran daring, terutama melalui LMS *Online Learning UHAMKA (OLU)* telah menunjukkan keefektifan dan efisiensi dalam hal peningkatan mutu pembelajaran berbasis digital dan literasi digital di abad 21 dan di era revolusi industri 4.0. Kebiasaan dosen dan mahasiswa telah meningkat dari aspek keterampilan Information and Communication Technology (ICT). Di sisi lain, kesempatan dosen dan mahasiswa untuk kembali ke pembelajaran tatap muka terbuka seiring dengan kondisi dan situasi perkembangan kasus positif Covid-19 semakin berkurang atau berada pada PPKM level 3.

Oleh karena itu, merespon dan memperhatikan Surat Keputusan Bersama empat (4) Menteri tentang Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Dirjen Dikti-Ristek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, maka UHAMKA menetapkan dan menerbitkan pedoman pembelajaran di masa pandemic Covid-19 yang memuat ketentuan protokol Kesehatan, pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, dan pemantauan sebagai acuan bagi para Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan sivitas akademika UHAMKA untuk melaksanakannya dalam rangka untuk menjaga pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol Kesehatan yang ketat dan berlangsung proses pembelajaran yang berkualitas.

Atas terbitnya pedoman ini, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja dan menyiapkan pedoman ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Billahittaufik walhidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 18 September 2021



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID 19
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

I. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya pembelajaran dilakukan di rumah pada tanggal 16 Maret 2020 akibat dampak pandemi Covid 19 di Indonesia dan terus berlangsung hingga tahun 2021, maka Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sesuai Edaran Mendikbud Nomor 3/2020 tentang pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan melakukan adaptasi proses pembelajaran daring dengan beragam moda pembelajaran seperti *WAG, YouTube Channel, Instagram, Google Classroom, Schoology, Media Zoom, Google Meets, Online Learning UHAMKA (OLU)*, dan yang lainnya sesuai kapasitas dosen. Sejalan dengan ini, sesuai Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Lalu diperkuat dengan Edaran Dirjen Dikti Riset dan Teknologi Kemdikbudristek Nomor 4 tahun 2021 tertanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dan edaran tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA perlu menerbitkan pedoman penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi dalam rangka menjaga proses pembelajaran yang berkualitas berdasarkan SNPT melalui Permendikbud Nomor 3/2020.

II. Landasan

Dasar pedoman penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid 19 Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai berikut:

- A. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020 , dan Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- B. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
- C. Edaran Mendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan;
- D. Edaran Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembelajaran/Perkuliahan di Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Pendidikan dalam Kondisi Darurat Covid-19;
- E. Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- F. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pembelajaran Tata Muka dan Dalam Jaringan (*Hybrid Learning*); dan
- G. Surat Edaran Dirjen Dikti-Ristek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.

III. Tujuan

Secara umum, pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan bagi warga kampus: dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk senantiasa mematuhi protokol Kesehatan selama berada di kampus. Sedangkan secara khusus, pedoman ini bertujuan untuk:

- A. Memastikan proses pembelajaran tatap muka berjalan dengan baik berdasarkan prinsip aktif, relasi sehat antar pihak yang terlibat, inklusif, keragaman budaya, berorientasi sosial dan pada masa depan, sesuai dengan kemampuan mahasiswa, menyenangkan serta memenuhi standar protokol Kesehatan.
- B. Memastikan proses pembelajaran daring berjalan dengan baik dan tertib.

IV. Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) **hanya menyelenggarakan aktivitas kurikuler** melalui pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal Pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Oleh karena itu, untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, mencakup:

- A. penelitian di laboratorium untuk penyelesaian tugas akhir seperti: tesis, skripsi, dan laporan tugas akhir; dan
- B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Model pembelajaran di UHAMKA untuk mata kuliah teori atau non-praktik/praktikum dapat dilakukan dengan daring dan luring dengan protokol Kesehatan yang ketat, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin dilakukan dengan daring dan/atau luring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, mata kuliah tersebut diletakan di bagian akhir semester dengan luring dan memenuhi protokol kesehatan yang sangat ketat.

Ketentuan jumlah pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan urgensi dan perkembangan situasi kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya serta wilayah Indonesia pada umumnya.

Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Direktur jenderal Pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.

V. Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka bagi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

- A. Dalam keadaan sehat;
- B. Sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali;
- C. Mendapatkan izin orangtua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- D. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring;
- E. Mahasiswa dari luar daerah wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan melakukan tes swab antigen/PCR.

VI. Prosedur Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka

- A. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) *Corona Virus Disease* (Covid) 19 di Tingkat Universitas dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan melaporkan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka kepada Satuan Tugas penanganan Covid-19 daerah setempat secara berkala.
- B. Tim Satgas Covid 19 Universitas menyiapkan pengadaan kebutuhan protokol kesehatan di setiap fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- C. Tim Satgas Covid 19 Fakultas/Sekolah Pascasarjana berkoordinasi dan melaporkan kebutuhan penanganan protokol Kesehatan sekaligus melaporkan kondisi warga kampus kepada Ketua Satgas Covid 19 Universitas untuk ditindaklanjuti.
- D. Tim Satgas Covid 19 di Fakultas/Sekolah Pascasarjana melakukan kegiatan-kegiatan sebelum dan setelah proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Sebelum Pembelajaran/perkuliah

- a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan fakultas;
- b. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS), dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. Memastikan ketersediaan masker 3 lapis dan/atau *face shield*;
- d. Memastikan *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
- e. Melakukan pemantauan kesehatan warga kampus, di antaranya: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau *ageusia* (hilangnya kemampuan indra perasa).

2. Setelah Pembelajaran/perkuliah

- a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
 - b. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*),
 - c. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau *face shield* cadangan;
 - d. Memastikan *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
 - e. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga kampus harian kepada satgas covid-19 Universitas untuk ditindaklanjuti ke Satgas Covid 19 Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- E. Warga Kampus yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib mengikuti protokol Kesehatan sebagai berikut:

1. Sebelum Berangkat ke kampus

- a. Sarapan/konsumsi gizi seimbang;
- b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau *ageusia* (hilangnya kemampuan indra perasa);
- c. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.;
- d. Disarankan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;
- f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.

2. Selama Perjalanan

- a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter;
- b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;
- c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik.

3. Sebelum Masuk Lingkungan Kampus

- a. Tidak ada aktivitas kerumunan di sekitar kampus (langsung memasuki lingkungan kampus)
- b. Mengikuti pemeriksaan Kesehatan, yang meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);
- c. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang kampus dan ruang kelas; dan
- d. Untuk tamu/selain warga kampus, wajib mengikuti protokol kesehatan di kampus.

4. Selama Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter;
- b. Menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi;
- c. Dilarang pinjam-meminjam peralatan;
- d. Memberikan pengumuman di seluruh area kampus secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak; dan
- e. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga kampus, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan kampus.

5. Selesai Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir/*hand sanitizer* sebelum meninggalkan ruang kelas;
- b. Keluar ruangan kelas dan kampus dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; dan
- c. Usai keluar ruangan kelas, mahasiswa wajib langsung pulang dan tidak melakukan kerumunan di dalam dan luar kampus.

6. Perjalanan pulang dari kampus

- a. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter;
- b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;
- c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik.

7. Setelah Sampai di Rumah

- a. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
- b. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
- c. Tetap melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;
- d. Jika warga kampus mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia

(hilangnya kemampuan indra penciuman), atau *ageusia* (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari kampus, warga kampus tersebut diminta untuk segera melaporkan pada Tim Satgas Covid-19 Fakultas.

F. Ketentuan Selama Berada di Lingkungan Kampus, warga kampus wajib melaksanakan hal-hal berikut:

1. **Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya**

- a. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;
- b. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; dan
- c. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter.

2. **Kantin**

- a. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan;
- b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter;
- c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;
- d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin;
- e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; dan
- f. Menggunakan alat makan pribadi.

3. **Toilet**

- a. Melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; dan
- b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.

4. **Masjid**

- a. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;
- b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;
- c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;
- d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain- lain;
- e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.

5. **Tangga, Lift dan Lorong Ruang Kelas**

- a. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; dan
- b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong.

6. **Lapangan Kampus**

Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.

7. **Ruang Aula dan Ruang Pertemuan/Rapat lainnya**

- a. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan; dan
- b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter.

8. **Rusunawa (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)**
 - a. Melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;
 - b. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 meter;
 - c. Membersihkan kamar dan lingkungannya;
 - d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;
 - e. Membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;
 - f. Memastikan sirkulasi udara di rusunawa baik;
 - g. Membersihkan kamar mandi setiap hari;
 - h. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya; dan
 - i. Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan rusunawa, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

VII. Prosedur Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka

Proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini meliputi persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

A. Persiapan pembelajaran Tatap Muka

1. Persiapan rencana pembelajaran semester (RPS)

Persiapan RPS untuk pembelajaran di kelas dibuat dengan tetap mengacu pada format RPS UHAMKA yang tertuang dalam standar Pendidikan dan Pengajaran UHAMKA.

2. Persiapan Dosen

Ada beberapa hal-hal yang harus disiapkan dosen sebelum proses pembelajaran di kelas, antara lain:

- a. Dosen wajib memahami dan mematuhi pedoman pembelajaran di masa pandemi yang telah dibuat oleh UHAMKA
- b. Mempersiapkan RPS sesuai dengan matakuliah yang menjadi tanggungjawabnya
- c. Mempersiapkan materi perkuliahan untuk diajarkan di kelas tatap muka dan daring, misalnya PPT, modul/bahan ajar digital (video pembelajaran) maupun bentuk lain sesuai dengan pertemuan yang telah direncanakan dalam RPS dan capaian pembelajaran matakuliah
- d. Memaksimalkan materi yang akan disampaikan

3. Persiapan tenaga kependidikan

- a. Bagian administrasi akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana menyiapkan daftar mata kuliah di dalam sistem informasi akademik (SIKAD) UHAMKA sebelum proses pembelajaran dimulai.
- b. Bagian administrasi akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana menyiapkan daftar hadir mahasiswa untuk pembelajaran tatap muka di setiap harinya sebelum masuk ruang kelas.

c. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Mata kuliah praktikum/praktik dan non-praktikum/praktik dapat dilakukan secara *offline*

dengan menerapkan protokol Kesehatan, dan mahasiswa yang hadir maksimal 50% dari kapasitas laboratorium/ruang praktik/ruang perkuliahan. Mata kuliah praktikum/praktik dilaksanakan 2x pertemuan/shift untuk 1 tema/materi pembelajaran. Mata kuliah non praktikum/praktik dapat dilakukan dengan cara *hybrid* atau *blended learning*.

1. Proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka oleh dosen

Proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan mengacu pada rencana yang telah dibuat di dalam RPS dan dilakukan secara tersistem. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Dosen

- 1) Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam RPS dan program studi
- 2) Dosen menggunakan ruang pembelajaran sesuai dengan ketentuan fakultas
- 3) Dosen memastikan bahwa kehadiran mahasiswa maksimal 50% dari kapasitas okupansi ruang pembelajaran dan memastikan mahasiswa dalam kondisi sehat
- 4) Waktu perkuliahan tatap muka untuk matakuliah praktikum/praktik adalah 1 sks maksimal 60 menit. Sedangkan untuk matakuliah non praktikum/praktik adalah 1 sks maksimal 35 menit.
- 5) Dosen memaksimalkan pertemuan tatap muka untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam perkuliahan praktik dan pemahaman konsep pada matakuliah non praktikum/praktik.

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mempelajari terlebih dahulu materi perkuliahan praktikum/praktik dan non praktikum/praktik yang akan dibahas pada perkuliahan tatap muka
- 2) Mahasiswa masuk ruang kelas dengan tertib dan antri
- 3) Mahasiswa tetap menerapkan protokol Kesehatan
- 4) Menggunakan alat belajar dan alat makan minum pribadi
- 5) Dilarang pinjam-meminjam peralatan
- 6) Mahasiswa memaksimalkan pertemuan tatap muka untuk praktik langsung, bertanya, dan berdiskusi terkait materi praktik atau materi non praktik yang sulit dipahami

d. Setelah Perkuliahan

1. Dosen dan mahasiswa langsung meninggalkan kelas setelah selesai perkuliahan
2. Keluar ruangan kelas dan kampus dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak
3. Apabila tidak ada perkuliahan lagi, mahasiswa harus pulang ke rumah (tidak ada lagi kerumunan di lingkungan kampus)
4. Tidak ada aktivitas lembaga kemahasiswaan selain pembelajaran di dalam kelas

e. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran

Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran tatap muka diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester wajib menerapkan protokol kesehatan
2. Evaluasi yang digunakan harus sesuai dengan indikator capaian pembelajaran di dalam RPS
3. Evaluasi yang dilakukan meliputi penilaian proses pembelajaran (keaktifan, tugas/quiz, UTS, dan UAS) dan kehadiran minimal 75% sesuai dengan standar Pendidikan dan Pengajaran UHAMKA

4. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang tertuang di dalam RPS.
5. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

VIII. Penyelenggaraan Pembelajaran Daring

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) juga mengatur penyelenggaraan pembelajaran daring atas: (1) Persiapan pembelajaran daring, (2) pelaksanaan pembelajaran daring, dan (3) pelaksanaan evaluasi untuk perkuliahan non praktikum/praktik.

A. Persiapan Pembelajaran daring

- Persiapan Dosen
 - a. Dosen wajib memahami dan melaksanakan panduan pembelajaran daring *Online Learning* UHAMKA (OLU) yang telah dibuat oleh UHAMKA
 - b. Mempersiapkan RPS sesuai dengan mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Mempersiapkan materi dalam perkuliahan dalam bentuk *softfile* misal PPT, video pembelajaran, modul maupun bentuk lain sesuai dengan pertemuan yang telah direncanakan dalam RPS dan capaian pembelajaran matakuliah
 - d. Dosen menyiapkan dan menambahkan aktivitas pembelajaran seperti materi (modul digital/PPT/video), tugas, kuis, dan diskusi forum untuk memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan RPS.
 - e. Menyiapkan koneksi internet yang cukup dan laptop/perangkat lain yang akan digunakan untuk keperluan pembelajaran daring baik secara sinkronus maupun asinkronus.
 - f. Menggunakan kapasitas *storage*/penyimpanan data dalam OLU secara bijaksana.
- Persiapan Tenaga Kependidikan dan BPTI
 - a. Bagian administrasi akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana menyiapkan daftar mata kuliah di dalam sistem informasi akademik (SIKAD) UHAMKA sebelum proses pembelajaran dimulai
 - b. Memastikan seluruh dosen telah memiliki akun <https://onlinelearning.uhamka.ac.id>.
 - c. Mendaftarkan matakuliah, dosen dan mahasiswa yang akan melakukan aktivitas pembelajaran daring dalam <https://onlinelearning.uhamka.ac.id>
 - d. Turut berperan aktif dalam melakukan monitor proses pembelajaran di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) bersama dengan pengelola program studi.
 - e. BPTI bertugas melakukan monitor dan *maintenance* kesiapan jaringan untuk pembelajaran daring.
- Persiapan Mahasiswa
 - a. Menyiapkan laptop/handphone dan earphone (jika diperlukan)
 - b. Menyiapkan koneksi jaringan internet yang cukup memadai
 - c. Menguasai tahapan pembelajaran daring <https://onlinelearning.uhamka.ac.id> dengan baik

B. Pelaksanaan Pembelajaran Daring

1. Ketentuan dan Proses Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh Dosen
 - a. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan program studi.

- b. Dosen menggunakan platform LMS <https://onlinelearning.uhamka.ac.id> untuk pembelajaran asinkronus dan Zoom/Google Meets/media lainnya untuk pembelajaran sinkronus/tatap maya
 - c. Dosen memastikan bahwa kehadiran mahasiswa sudah masuk/join kelas <https://onlinelearning.uhamka.ac.id> dan mendokumentasikan kehadirannya
 - d. Dosen memeriksa keaktifan mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas dan atau kuis/tes formatif
 - e. Dosen memberikan penilaian dan tanggapan atas tugas yang telah dikerjakan mahasiswa
 - f. Dosen memberikan tanggapan atau respon atas diskusi forum
 - g. Dosen melaporkan penilaian pembelajaran pada Akademik Online UHAMKA.
2. Ketentuan dan Proses Pelaksanaan pembelajaran daring oleh Mahasiswa
- a. Mahasiswa mengikuti jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan program studi dengan cara login di <https://onlinelearning.uhamka.ac.id>
 - b. Mahasiswa mengikuti tata tertib perkuliahan secara daring secara asinkronus dan sinkronus/tatap maya.
 - c. Mahasiswa melaksanakan proses perkuliahan daring dengan mengunduh materi pembelajaran, mempelajari/membaca, memahami, dan mengerjakan tugas/quiz dengan baik.

C. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran

Pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran daring secara asinkronus diatur sebagai berikut:

- 1. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang dilakukan menggunakan <https://onlinelearning.uhamka.ac.id>.
- 2. Evaluasi yang digunakan harus sesuai dengan indikator capaian pembelajaran di dalam RPS.
- 3. Evaluasi yang dilakukan meliputi penilaian proses pembelajaran (keaktifan dalam diskusi forum, tugas/kuis, UTS, dan UAS) dan kehadiran minimal 75% sesuai dengan standar Pendidikan dan Pengajaran UHAMKA
- 4. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang tertuang di dalam RPS.
- 5. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

IX. Pemantauan

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA senantiasa melakukan pemantauan atas penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. UHAMKA menegakkan SOP protokol Kesehatan dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SOP penegakan protokol Kesehatan.
- B. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi Covid-19, UHAMKA akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area/kampus terkonfirmasi positif Covid-19 sampai kondisi aman.
- C. UHAMKA senantiasa berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka apabila terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya.